



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 421/11065 /2024

Tentang

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PRISKA PRICILLIA
DI DISTRIK MANIMERI KABUPATEN TELUK BINTUNI**


- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar, maka dipandang perlu melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan program layanan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan butir a dan buti b di atas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - PERMENDIKBUD RISTEK nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD dan DIKDASMEN.
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Mendirikan Satuan PAUD dengan program layanan Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI PRISKA PRICILLIA, dengan Alamat di Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara TK NEGERI PRISKA PRICILLIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran di TK dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidikan TK NEGERI PRISKA PRICILLIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai jadwal yang ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas





PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni. Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/065/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PRISKA PRISCILLIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
 - Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal;
 - Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Daerah;
 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 6. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Asmat, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan beroperasi Tahun 2024, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga:

Nama	: TK NEGERI PRISKA PRICILLIA
Status	: NEGERI
Tahun Pendirian	: 22 Agustus 2024
Alamat	: DISTRIK MANIMERI

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan ;

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan atau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal .26.....,bulan ...Agustus., tahun ..2024. dan berakhir pada tanggal .24.....,bulan ..Agustus., tahun ..2029;

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 27 Agustus 2027

Plt. Kepala Dinas,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
4. Yang bersangkutan untuk ketahui;
5. A r s i p.